



# **KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**



**KEBIJAKAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk  
dan  
Anak Perusahaan**

**Jakarta, Agustus 2009**

PT Indo Tambangraya Megah Tbk  
Ventura Building 8th floor  
Jl. R. A. Kartini no. 26 Cilandak, Jakarta 12430  
T: +62 21 750 4390, F: +62 21 750 4696  
[www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id)



## Daftar Isi

<b>Pesan dari Komisaris Utama.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Visi dan Misi .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Keyakinan dan Nilai-Nilai .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan</b>	<b>9</b>
3.1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham: Menetapkan Arah Strategis dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan .....	10
3.2 Kebijakan Terkait Pemegang Saham: Hak dan Kesetaraan Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham.....	11
3.3 Kebijakan Mengenai Konflik Kepentingan .....	13
3.4 Kebijakan terhadap Pemangku Kepentingan.	13
3.5 Kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi, Transparansi, Laporan Keuangan dan Operasi .....	14
3.6 Kebijakan mengenai Manajemen Risiko.....	15
3.7 Kebijakan mengenai Internal Audit .....	16
3.8 Kebijakan mengenai Pemantauan dan Penilaian Kerja .....	17
3.9 Kebijakan mengenai Rencana Suksesi.....	17

3.10 Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi..	17
3.11 Kebijakan mengenai Pembangunan Berkelanjutan .....	18
<b>4. Kualifikasi, Struktur dan Susunan</b>	
<b>Dewan Komisaris dan Direksi.....</b>	<b>21</b>
4.1 Kemandirian dan Ketidakberpihakan Dewan Komisaris dan Direksi.....	21
4.2 Kualifikasi Dewan Komisaris dan Direksi.....	21
4.3 Kualifikasi Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi.....	22
4.4 Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi .....	24
4.5 Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama.....	25
4.6 Masa Jabatan Komisaris dan Direktur .....	25
4.7 Usia Maksimal Komisaris dan Direktur .....	25
4.8 Pencalonan Komisaris dan Direktur .....	26
4.9 Remunerasi Komisaris dan Direktur .....	26
4.10 Komite-Komite Dewan Komisaris .....	26
<b>5. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi .....</b>	<b>29</b>
5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Spesifik Dewan Komisaris dan Direksi .....	29
5.2 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi .....	33
5.3 Laporan Pertanggungjawaban	

Dewan Komisaris dan Direksi .....	35
5.4 Komunikasi dengan Manajemen .....	37
5.5 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi .....	37
5.6 Menyewa Konsultan Ahli dari Luar	38
5.7 Orientasi bagi Komisaris Baru dan Peningkatan Pengetahuan Bisnis .....	38
5.8 Aturan Perilaku .....	39
<b>6. Menerima Keluhan mengenai Tata Kelola Perusahaan .....</b>	<b>39</b>

## Pesan dari Komisaris Utama

Untuk menjamin pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, Dewan Komisaris PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) menganggap kebijakan formal mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sangat penting. Kami berkeyakinan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat bagi para pemegang saham ITM dan keadilan bagi pemangku kepentingannya yang beragam.

Ketetapan pada halaman berikut merupakan pedoman tentang norma etika dan prinsip-prinsip peraturan tata kelola perusahaan yang baik yang menunjukkan komitmen ITM untuk memenuhinya.

Direksi, eksekutif dan karyawan ITM mengejar visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan dalam pernyataan perusahaan mengenai tujuan strategis guna memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris memastikan melalui pengawasan yang efektif bahwa Direksi, eksekutif dan karyawan ITM mematuhi pedoman ini demi pertumbuhan ITM yang berkelanjutan

Jakarta, 27 Agustus 2009

Sutoyo Sutejo, SH, MH  
Komisaris Utama

## 1. Visi dan Misi

### Visi

Menjadi perusahaan energi berbasis batu bara yang terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan berkesinambungan yang dicapai melalui profesionalisme dan peduli terhadap karyawan, masyarakat dan lingkungan.

### Misi

- Mengembangkan keunggulan pada semua lini operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang konsisten
- Mengembangkan karyawan yang piawai, sistem dan infrastruktur yang efisien berdasarkan budaya organisasi yang berinovasi, berintegritas, berkepedulian dan bersinergi.
- Berinvestasi dalam bisnis energi berbasis batubara yang secara berkesinambungan memperkuat posisi Kami.
- Berpromosi dan berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dengan bertindak sebagai warganegara yang baik dan berkontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat

## 2. Keyakinan dan Nilai - Nilai

### Keyakinan

Kami berkeinginan mencapai keunggulan operasional melalui:

- komitmen untuk mencapai tujuan jangka pendek dan

jangka panjang.

- bermoral tinggi, standar etika dan profesional
- percaya diri, berfikir inovatif, dan bertindak tegas.
- dukungan penuh terhadap sumber daya manusia untuk mencapai potensinya yang utuh.
- perhatian dan kepedulian terhadap karyawan dan komunitas.

### **Nilai - Nilai**

Kami memelihara nilai-nilai berikut ini sedemikian rupa agar Personil ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter Personil ITM.

#### **Inovasi**

- berpikir kreatif
- bertindak cerdas
- berani memulai
- berani dan siap menerima tantangan
- bersikap pro-aktif
- lugas dan cakap dalam berbagai hal
- mudah beradaptasi dan ulet
- terus berkembang

#### **Integritas**

- jujur
- beretika

- dapat diandalkan
- disiplin
- tekun
- berkomitmen
- transparan

#### **Kepedulian**

- bersikap terbuka dan tulus
- dapat menerima dan mengakomodasikan
- menghargai orang lain
- saling menghormati
- ramah dan santun
- berpola pikir adil
- baik dan murah hati

#### **Sinergi**

- bekerjasama
- berkeadilan
- kerja dalam kelompok
- membangun jejaring
- saling mendukung dan berbagi

### **3. Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan**

Dewan Komisaris dan Direksi terikat pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang direkomendasikan bagi perusahaan publik dan peraturan

perundangan serta pedoman terkait dari Bursa Efek Indonesia dan Bapepam & LK. Disamping itu perusahaan juga berupaya mencapai standar internasional tertinggi dan praktek terbaik dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### **3.1 Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham: Menetapkan Arah Strategis dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham, baik atas operasi usaha maupun tata kelola perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan keuntungan optimal bagi pemegang saham dan demi kepentingan perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, anggaran dasar perusahaan dan keputusan pemegang saham, dengan jujur, integritas dan cermat untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

Demi kepentingan perusahaan, Direksi merumuskan strategi yang merefleksikan visi dan misi perusahaan dan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut. Direksi menyusun rencana jangka panjang dan rencana operasional tahunan dan anggaran sesuai kebijakan tersebut dan mengajukannya kepada

Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan, diperbaiki seperlunya dan disetujui.

Dewan Komisaris dan Direksi wajib memastikan bahwa, dalam mencapai visinya, perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

### **3.2 Kebijakan terkait Pemegang Saham: Hak dan Kesetaraan Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham**

Pemegang saham perusahaan memiliki hak dasar yang sama sebagai berikut:

- Hak menerima sertifikat saham dan hak mengalihkan saham
- Hak menerima informasi yang memadai, tepat waktu dan dalam bentuk yang layak untuk membuat keputusan
- Hak menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham
- Hak memilih dan memberhentikan para Komisaris dan Direktur
- Hak menyetujui penunjukan auditor
- Hak memperoleh pembagian keuntungan perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi menghargai pentingnya rapat pemegang saham dan

memfasilitasi semua pemegang saham untuk menghadiri rapat, mendapatkan akses ke informasi, menyampaikan pertanyaan dan kesetaraan dalam menggunakan hak suara dalam rapat .

Direksi menyampaikan hal hal penting, bahkan melebihi yang disyaratkan oleh perundangan kepada pemegang saham agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan sambil memastikan pemegang saham menerima informasi penuh, memadai dan tepat waktu untuk keperluan pengambilan keputusan. Selain itu, Direksi mendukung dan memfasilitasi prosedur pemungutan suara yang layak termasuk pemungutan suara dengan kuasa.

Direksi mendorong pemegang saham menyampaikan pendapat dan pandangan mereka guna mendapatkan penjelasan atau menyampaikan pertanyaan. Dewan Komisaris dan Direksi diharuskan menghadiri rapat pemegang saham untuk menjawab pertanyaan dari pemegang saham.

Direksi menyusun risalah rapat pemegang saham dan membagikannya kepada pemegang saham melalui website perusahaan dalam waktu 30 hari dari tanggal rapat.

### 3.3 Kebijakan mengenai Konflik Kepentingan

Dewan Komisaris tidak memperkenankan direktur, dan karyawan mencari keuntungan pribadi dari atau terlibat dalam bisnis yang secara langsung bersaing dengan perusahaan atau transaksi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan perusahaan. Jika transaksi tersebut tidak dapat dihindari, Dewan Komisaris dan atau Direksi wajib memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan keterbukaan dan kejujuran yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak tidak terkait. Komisaris, Direktur dan karyawan yang memiliki kepentingan dalam transaksi demikian tidak boleh ikut serta dalam proses persetujuannya.

Jika suatu transaksi dianggap transaksi afiliasi menurut peraturan Bapepam & LK, maka Dewan Komisaris dan Direktur harus memastikan aturan dan prosedur pengungkapan yang relevan mengenai transaksi afiliasi oleh perusahaan terbuka dipatuhi .

### 3.4 Kebijakan terhadap Pemangku Kepentingan

Dewan Komisaris dan Direksi mengakui hak-hak pemangku kepentingan dan karenanya mendorong kerja sama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan serta pihak bersangkutan lainnya termasuk karyawan,

pelanggan, mitra dagang, kreditur, instansi pemerintah, masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan masyarakat luas. Komisaris, Direktur dan karyawan harus mematuhi Aturan Perilaku untuk memastikan transaksi yang adil dan seimbang dengan pemangku kepentingan.

Disamping itu, Dewan Komisaris meminta Direksi agar informasi mengenai kegiatan operasional dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan pihak terkait melalui laporan tahunan, website perusahaan dan saluran yang relevan lainnya. Saluran komunikasi dua arah telah disediakan untuk memastikan pemangku kepentingan dan pihak lain menyatakan pandangan mereka atau menyampaikan keluhan.

### **3.5 Kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi, Transparansi, Laporan Keuangan dan Operasi**

Direksi mengungkapkan informasi keuangan dan informasi terkait bisnis dan kinerja perusahaan secara akurat, lengkap, memadai, teratur dan tepat waktu. Informasi yang diungkapkan mencerminkan keadaan keuangan aktual perusahaan dan hasil operasi serta prospeknya.

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan kepatuhan terhadap seluruh undang-undang, dan peraturan yang relevan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Perusahaan telah mempunyai fungsi Corporate

Secretary untuk menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan dan fungsi Investor Relations membantu investor dan analis sekuritas memahami perusahaan dan bisnisnya. Informasi mengenai perusahaan disediakan di website perusahaan baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Selain itu, Departemen Corporate Communications ditugaskan untuk mempublikasikan informasi dan data kinerja perusahaan secara tepat waktu melalui berbagai media.

### **3.6 Kebijakan mengenai Manajemen Risiko**

Direksi telah mengadopsi sistem manajemen risiko untuk seluruh risiko yang dapat dikontrol dan bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Ini meliputi risiko yang berhubungan dengan pencapaian visi perusahaan dan pelaksanaan strateginya maupun risiko berkenaan dengan keadaan keuangan perusahaan, operasinya dan bidang lain yang relevan.

Manajemen risiko dibuat berdasarkan probabilitas bahwa suatu resiko diidentifikasi mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap bisnis. Selain itu, tindakan penanggulangan dan pencegahan yang jelas telah dibuat. Sistem untuk menilai, memantau dan melaporkan mengenai risiko telah dibuat.

Komite Manajemen Risiko telah dibentuk bertanggung jawab kepada Direksi dan melaporkan kinerja dan rencana operasinya dan juga secara teratur melapor kepada Komite Audit.

### **3.7 Kebijakan mengenai Internal Audit**

Direksi memastikan sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif yang mencakup setiap aspek operasinya dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang terkait. Mekanisme untuk memeriksa dan pengawasan yang memadai dan efektif telah dibuat untuk melindungi investasi pemegang saham dalam perusahaan dan asetnya. Perusahaan secara jelas menetapkan prosedur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk manajemen dan staf.

Fungsi Internal Audit yang independen dibentuk untuk memastikan seluruh unit operasi perusahaan telah memenuhi prosedur operasi yang ditetapkan. Dengan demikian, fungsi Internal Audit adalah:

- bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama
- menyusun dan menyerahkan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- memberikan pelayanan administrasi kepada Komite Audit

### **3.8 Kebijakan mengenai Pemantauan dan Penilaian Kinerja**

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sejalan dengan target yang telah ditetapkan, Direksi meminta agar manajemen melaporkan hasil kegiatan operasional aktual dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara teratur. Apabila kegiatan operasional gagal berjalan sebagaimana direncanakan, Direksi bersama manajemen mengatasi situasi tersebut dan menyusun strategi perbaikannya.

### **3.9 Kebijakan mengenai Rencana Suksesi**

Dewan Komisaris memastikan bahwa sudah terdapat rencana suksesi untuk jabatan Direktur guna memastikan perusahaan dikelola setiap saat oleh eksekutif dengan keahlian dan kompetensi yang layak.

### **3.10 Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi**

Adalah tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk memelihara budaya perusahaan yang layak dengan menugaskan manajemen merancang budaya perusahaan yang diinginkan dan memastikan ini dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan untuk pemahaman bersama. Dewan Komisaris dan Direksi berusaha menjadi contoh yang baik untuk budaya tersebut.

### 3.11 Kebijakan mengenai Pembangunan Berkelanjutan

Nilai-nilai kami merupakan dasar bagi pendekatan terhadap pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan, pengelolaan ekonomi, lingkungan dan risiko sosial dan peluang

Kami yakin bahwa suatu industri akan kuat hanya apabila dikembangkan bersama sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya memberikan manfaat kepada pemegang saham pada setiap tahap pembangunan kami. Sikap ini mendasari Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan kami dan komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, berkomitmen pada tanggung jawab sosial, menjunjung tinggi rasa keadilan, integritas dan standar etika yang tinggi terhadap semua pihak.

Di setiap lokasi, kami berjanji melaksanakan bisnis secara bertanggung jawab, etis dan sesuai ketentuan hukum dalam segala hal, juga memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Kami menerapkan Pembangunan Berkelanjutan melalui pelaksanaan standar manajemen QSE yang efektif yang mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko terhadap karyawan, kontraktor, lingkungan dan masyarakat disekitar kami, yang timbul dari kegiatan baik yang dapat kami kendalikan ataupun yang dapat mempengaruhi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami:

- mengurangi dan secara bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan, yang timbul dari seluruh rangkaian kegiatan kami
- menetapkan dan mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang efisien termasuk mengurangi dan mencegah pencemaran dengan menilai dan mempertimbangkan aspek penggunaan lahan dan nilai ekologi dalam kegiatan investasi, operasi dan penutupan
- membuat dan memelihara data persediaan gas rumah kaca dan secara terbuka melaporkan emisi kami
- peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan kontraktor kami dengan melakukan segala tindakan yang praktis dan seharusnya guna meniadakan korban meninggal, luka dan sakit akibat kerja
- menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati setiap orang dari segala suku, ras, kebangsaan, budaya dan agama. Kami memastikan bahwa karyawan kami diberikan imbalan yang adil, pengelolaan dan kesempatan belajar dan pengembangan profesi yang adil
- membawa manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan komunitas disekitar kami, kami berusaha memahami kebutuhan mereka, terlibat dalam dialog yang

terbuka untuk membangun kepercayaan dan mempertimbangkan keprihatinan dan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan

- beroperasi secara efisien dan menguntungkan dengan memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya dan melakukan investasi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan nilai
- melaksanakan atau mendukung penelitian dan inovasi yang mempromosikan penggunaan produk dan teknologi yang aman, ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaannya

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut kami membuat indikator yang dapat diukur untuk memantau dan mengkaji kinerja tanggung jawab sosial dan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kami dan menggunakannya untuk menetapkan target untuk perbaikan berkelanjutan.

Komitmen tersebut akan dapat dicapai melalui tanggung jawab sosial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pertanggungjawaban dan kepemimpinan di seluruh tingkat manajemen.

#### 4. Kualifikasi, Struktur dan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

##### 4.1 Kemandirian dan ketidakberpihakan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dan memastikan perusahaan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional.

Direksi sebagai organ perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pengelolaan perusahaan. Setiap Direktur dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang dan tugas mereka masing-masing, tetapi pelaksanaan tugas oleh setiap Direktur tetap merupakan tanggung jawab kolektif. Direksi melaksanakan tugasnya dan menggunakan kewenangannya secara independen dari pemegang saham mayoritas untuk kepentingan terbaik perusahaan.

##### 4.2 Kualifikasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari orang-orang dengan standar etika dan profesi yang tinggi dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang relevan dengan bisnis

perusahaan. Komisaris dan Direktur diharapkan dapat membawa penyegaran bagi dewan dan harus siap memberikan kinerja terbaik mereka terhadap tugas dan kewajibannya.

Dalam penyaringan anggota baru, Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi mengkaji kualifikasi, ketrampilan pengetahuan dan keahlian seluruh calon untuk menentukan profil kualifikasi yang sesuai sebagai anggota baru guna memastikan Perusahaan memperoleh manfaat dari dewan yang terdiri dari komisaris dan direktur yang terampil dan memenuhi syarat aneka pengalaman.

#### **4.3 Kualifikasi Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi**

##### **4.3.1 Komisaris Independen**

Dewan Komisaris mensyaratkan agar kualifikasi Komisaris Independen merefleksikan persyaratan Bursa Efek Indonesia untuk kualifikasi Komisaris Independen yang tercantum di bawah ini:

- 4.3.1.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan terbuka bersangkutan
- 4.3.1.2 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/ atau Komisaris perusahaan terbuka bersangkutan

- 4.3.1.3 Tidak memiliki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain yang berafiliasi dengan perusahaan terbuka bersangkutan
- 4.3.1.4 Memahami peraturan perundang-undangan pasar modal
- 4.3.1.5 Tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direktur atau Komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pemegang saham yang berhubungan dengan pemegang saham utama perusahaan
- 4.3.1.6 Mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh pemegang saham utama perusahaan maupun orang terkait atau kerabat terdekat

#### 4.3.2 Direktur Tidak Terafiliasi

- 4.3.2.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan terbuka bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum

penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi

4.3.2.2 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi perusahaan terbuka

4.3.2.3 Tidak memiliki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain

4.3.2.4 Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya dimanfaatkan oleh perusahaan terbuka selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

#### **4.4 Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi**

##### **4.4.1 Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi perusahaan yang efisien dan salah satu dari mereka diangkat sebagai ketua. Dewan Komisaris terdiri dari enam Komisaris. Dan tidak kurang dari sepertiganya adalah independen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Komisaris Independen

#### 4.4.2 Direksi

Direksi terdiri dari Direktur Utama dan direktur dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi perusahaan yang efisien. Sekurang-kurangnya terdapat seorang direktur yang merupakan direktur tidak terafiliasi.

#### 4.5 Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama

Setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Ketua memiliki posisi yang sama. Tugas Ketua Dewan Komisaris sebagai primus inter pares adalah mengoordinasi kegiatan Dewan Komisaris.

Posisi setiap anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sama. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan para Direktur.

#### 4.6 Masa Jabatan Komisaris dan Direktur

Komisaris dan Direktur memiliki masa jabatan tiga tahun. Komisaris atau Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih kembali oleh para pemegang saham.

#### 4.7 Usia Maksimal Komisaris dan Direktur

Komisaris pensiun pada usia 72 tahun dan Direktur pada usia 60 tahun dan pensiun tersebut berlaku pada tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham berikutnya.

#### **4.8 Pencalonan Komisaris dan Direktur**

Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kandidat-kandidat untuk menggantikan Komisaris/Direktur yang pensiun atau untuk mengisi lowongan lainnya. Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi mengkaji ulang struktur dan susunan Dewan Komisaris atau Direksi, menetapkan kriteria pencalonan dan mencari kandidat dengan kualifikasi yang sesuai untuk situasi dan kebutuhan perusahaan.

#### **4.9 Remunerasi Komisaris dan Direktur**

Dewan Komisaris menunjuk Komite Kompensasi untuk merekomendasi pedoman untuk menetapkan remunerasi Komisaris/Direktur. Tingkat remunerasi sebanding dengan tingkat remunerasi perusahaan pada industri yang sama dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Komisaris/Direktur bersangkutan. Remunerasi Komisaris dan Direktur disetujui dalam rapat pemegang saham.

#### **4.10 Komite-Komite Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris menunjuk komisaris dari anggota Dewan Komisaris untuk bekerja di komite-komite dewan. Kualifikasi komisaris terpilih adalah yang sesuai untuk tugas setiap komite. Anggota komite tersebut memiliki masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Setiap komite dewan melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Komisaris. Manajemen menghadiri rapat komite dewan atas undangan komite tersebut, untuk menyerahkan laporan atau memberikan informasi. Komite dewan memiliki hak menugaskan konsultan dari luar atas biaya perusahaan. Setiap komite dewan menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.

Saat ini, Dewan Komisaris telah membentuk dua komite dewan, yaitu Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi.

#### **4.10.1 Komite Audit**

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota dengan komisaris independen sebagai ketua. Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan perusahaan, menilai kelayakan pengendalian internal dan kesesuaian pengelolaan risiko, memastikan konflik kepentingan ditangani sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mengusulkan auditor dari luar perusahaan dan biayanya. Komite Audit juga memantau dan menelaah kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko sebagaimana dilaporkan oleh Komite Manajemen Risiko. Komite Audit juga bertanggung jawab untuk mengemukakan

pendapatnya mengenai rencana operasi dan anggaran serta pengangkatan dan pemberhentian staf fungsi Internal Audit.

#### **4.10.2 Komite Tata Kelola Perusahaan , Nominasi dan Kompensasi**

Komite Tata Kelola Perusahaan , Nominasi dan Kompensasi terdiri dari tiga anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen. Tanggungjawabnya adalah:

- menelaah dan memantau kebijakan dan pedoman tata kelola perusahaan dan Aturan Perilaku
- memantau kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan dan Aturan Perilaku
- bertanggung jawab untuk menyaring kandidat untuk diangkat sebagai Komisaris perusahaan serta memastikan rencana suksesi Direksi
- mengusulkan kebijakan, pedoman dan prosedur kompensasi dan tunjangan lain untuk Direktur
- menentukan kriteria pengukuran kinerja bagi Direktur

## 5. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi

### 5.1 Tugas dan tanggung jawab spesifik Dewan Komisaris dan Direksi

#### 5.1.1 Dewan Komisaris

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan rapat pemegang saham perusahaan, Dewan Komisaris dalam memantau bisnis perusahaan dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengakuan dan persetujuan terhadap hal-hal berikut ini diberikan berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

- 5.1.1.1 kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan perusahaan
- 5.1.1.2 laporan kinerja bulanan dan triwulanan dan laporan operasi perusahaan dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prakiraan periode berikutnya dari tahun anggaran tersebut
- 5.1.1.3 investasi perusahaan dalam proyek yang bernilai lebih dari Rp 150 miliar
- 5.1.1.4 transaksi atau tindakan yang secara material mempengaruhi status keuangan, kewajiban,

- strategi bisnis dan reputasi perusahaan
- 5.1.1.5 mengadakan kontrak yang tidak terkait dengan praktik bisnis biasa dan kontrak yang terkait dengan bisnis penting
  - 5.1.1.6 pembelian dan pelepasan aset, akuisisi bisnis dan partisipasi dalam proyek usaha patungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam & LK
  - 5.1.1.7 investasi yang melebihi 10 persen dari total anggaran investasi proyek yang telah disetujui dan yang melebihi 10 persen dari total anggaran investasi non proyek
  - 5.1.1.8 bagian dari transaksi terkait antar perusahaan, induk perusahaan, anak perusahaan, perusahaan afiliasi dan individu terkait sesuai dengan peraturan pasar modal
  - 5.1.1.9 transaksi yang menyebabkan rasio dari rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan melebihi 2,5 : 1
  - 5.1.1.10 pembagian dividen interim

- 5.1.1.11 pinjaman bersih yang melebihi jumlah maksimum Rp 30 miliar
- 5.1.1.12 perubahan pada kebijakan dan praktik dengan implikasi material pada akuntansi, pengelolaan risiko dan cadangan
- 5.1.1.13 perubahan besar yang berhubungan dengan sistem pengendalian keuangan dan manajemen
- 5.1.1.14 penetapan dan peninjauan atas pelimpahan wewenang kepada eksekutif dan anak perusahaan
- 5.1.1.15 perekrutan anggota dewan, anggota komite, persetujuan anggaran kenaikan gaji dan bonus atau formula bonus atau formula penyesuaian paket remunerasi tahunan anggota dewan dan komite, eksekutif dan karyawan
- 5.1.1.16 pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan sekretaris Dewan Komisaris dan komitenya
- 5.1.1.17 penunjukan dan penetapan wewenang sub komite

- 5.1.1.18 membentuk dan mengawasi manajemen sesuai dengan praktik dan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik
- 5.1.1.19 pengangkatan Direktur atau eksekutif menjadi Direktur anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
- 5.1.1.20 pendaftaran perusahaan baru dan pembubaran perusahaan
- 5.1.1.21 kewajiban untuk merahasiakan informasi perusahaan terutama informasi internal yang tidak diungkapkan kepada publik atau informasi yang dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham
- 5.1.1.22 perubahan atas ruang lingkup wewenang persetujuan dewan komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1-20 di atas

## 5.1.2 Direksi

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan rapat pemegang saham perusahaan, dalam mengelola bisnis perusahaan, para Direktur dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan dan persetujuan terhadap

hal-hal berikut ini adalah dibawah wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi

- 5.1.2.1 penyesuaian rencana operasi tahunan yang jumlah seluruhnya kurang dari 5% dari total yang telah disetujui
- 5.1.2.2 rencana strategis setiap unit usaha
- 5.1.2.3 menghitung pembayaran dividen interim untuk persetujuan Dewan Komisaris
- 5.1.2.4 penggunaan investasi modal
- 5.1.2.5 menyetujui tambahan anggaran modal untuk item baru hingga Rp 4 miliar
- 5.1.2.6 penghapusbukuan aset
- 5.1.2.7 pengalihan aktiva tetap antar perusahaan di Indonesia

## 5.2 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

### 5.2.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya melalui rapat yang harus diadakan sekurang-kurangnya setiap tiga bulanan.

Ketua dewan mengelola fungsi Dewan Komisaris, menentukan agenda rapat dewan bersama para Direktur dan memastikan kelancaran prosedur rapat

dengan keputusan dan kesepakatan yang jelas.

Ketua dewan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pembahasan bebas dan mendorong pengambilan keputusan atau konsensus oleh dewan

Komisaris yang berpotensi memiliki konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan

Ketika mempertimbangkan masalah khusus, Komisaris berhak memiliki akses ke informasi atau dokumen yang relevan, dapat mencari penjelasan tambahan dari manajemen dan dapat menunjuk konsultan dari luar untuk membantu atas biaya perusahaan

Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat

Dewan Komisaris mengangkat sekretaris dewan untuk mendukung fungsi Dewan Komisaris

### 5.2.2 Direksi

Direksi melaksanakan tugasnya melalui rapat yang harus diadakan sekurang-kurangnya setiap tiga bulanan.

Direktur Utama menentukan agenda rapat direksi dan memastikan kelancaran prosedur rapat dengan keputusan dan kesepakatan yang jelas.

Direktur yang memiliki potensi konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh direksi diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan

Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat

### **5.3 Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi**

#### **5.3.1 Dewan Komisaris**

- o Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan oleh para Direktur dalam mengelola perusahaan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris dijadikan bagian dari laporan tahunan yang diserahkan kepada rapat umum pemegang saham untuk disetujui
- o Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan berarti bahwa rapat umum

pemegang saham telah memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam laporan tahunan, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris apabila terjadi kejahatan, kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada pihak ketiga yang tidak dapat diganti rugi oleh aset perusahaan

- o Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham adalah manifestasi pertanggungjawaban pengawasan atas manajemen perusahaan ditinjau dari sudut implementasi prinsip GCG

### 5.3.2 Direksi

Direksi menyusun laporan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolannya yang berisi laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perusahaan dan laporan mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi bertanggung jawab atas kompilasi laporan keuangan dan bisnis perusahaan serta laporan keuangan konsolidasi dan informasi keuangan dalam laporan tahunannya. Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK Indonesia dan aturan Bapepam no VIII.G.7 untuk perusahaan

publik. Disamping itu, seluruh informasi yang relevan diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Komite Audit mengawasi kualitas laporan keuangan serta mengemukakan pendapatnya mengenai laporan keuangan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.

#### **5.4 Komunikasi dengan Manajemen**

Dewan Komisaris mengundang Direktur dan / atau eksekutif untuk menghadiri rapat guna menyampaikan informasi sehubungan dengan agenda yang mencakup bidang di mana eksekutif tersebut bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Dewan Komisaris diinformasikan secara langsung oleh eksekutif tersebut mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap subyek khusus dimaksud. Selain itu, eksekutif juga memiliki kesempatan untuk memahami rapat Dewan Komisaris untuk membina hubungan yang lebih baik dan saling pengertian.

Komisaris dapat secara langsung berkomunikasi dengan eksekutif secara individu tanpa mengganggu operasi manajemen.

#### **5.5 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris menilai operasinya setiap

tahun. Penilaian meliputi evaluasi kemandirian setiap komisaris. Pelaksanaan penilaian ini adalah tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi yang akan menyusun laporan untuk pertimbangan dewan

Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kriteria untuk menilai kinerja tahunan Direksi. Kriteria tersebut merefleksikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan

#### **5.6 Menyewa Konsultan Ahli Dari Luar**

Dewan Komisaris dan Komite Dewan dapat menyewa konsultan ahli dari luar untuk memberikan advis mengenai fungsi Dewan Komisaris dan Komite Dewan atas biaya perusahaan

#### **5.7 Orientasi bagi Komisaris baru dan Peningkatan Pengetahuan Bisnis**

Dewan Komisaris memberikan sesi orientasi kepada semua anggota komisaris baru untuk memberitahu mereka mengenai harapan perusahaan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab komisaris dan kepatuhan terhadap praktik dan kebijakan tata kelola perusahaan

Orientasi juga dimaksudkan untuk membantu komisaris baru memahami dengan lebih baik bisnis dan operasi perusahaan dan memberikan

kepada mereka informasi tambahan ditinjau dari sudut wawasan industri, inovasi dan teknologi baru serta tata kelola perusahaan untuk membantu mereka dalam pelaksanaan tugas mereka secara efektif

## **5.8 Aturan Perilaku**

Guna memastikan manfaat maksimum bagi pemegang saham, Direksi memberikan bobot yang sama pada pencapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya.

Direksi menyusun Aturan Perilaku yang dibagikan kepada komisaris, direktur, eksekutif dan seluruh karyawan untuk memastikan mereka mengetahui apa yang diharapkan perusahaan dari mereka mengenai perilaku terhadap sesama karyawan, pemegang saham, pelanggan, mitra dagang, kompetitor dan masyarakat pada umumnya

Direksi juga membuat mekanisme dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku

## **6. Menerima Keluhan mengenai Tata Kelola Perusahaan**

Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan , Nominasi dan Kompensasi ditugaskan untuk bertindak sebagai penghubung terhadap keluhan dari orang / pihak

atau pemegang saham berkenaan dengan tata kelola perusahaan dan dialamatkan ke :

Melalui surat:

Unit Keluhan mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku

Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan ,  
Nominasi dan Kompensasi

PT Indo Tambangraya Megah Tbk  
Gedung Ventura lantai 8  
Jl. R.A. Kartini no. 26 Cilandak  
Jakarta 12430

Melalui e-Mail:

[grievance@itmg.co.id](mailto:grievance@itmg.co.id)

## Referensi

1. OECD Principles of Corporate Governance, Organization for Economic Cooperation and Development
2. 2006 Indonesia's Code of Good Corporate Governance
3. Listing Rule of the Indonesia Stock Exchange
4. Bapepam & LK Rules
5. Company Law
6. The 15 Principles of Corporate Governance :  
The Stock Exchange of Thailand
7. Good Practices for Directors of Listed Companies :  
The Stock Exchange of Thailand
8. Report of Good Corporate Governance :  
The Stock Exchange of Thailand
9. Corporate Governance Assessment Criteria :  
Thai Institute of Directors
10. Corporate Governance Rating Criteria :  
Thai Rating Information Services Co.Ltd.

